



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHAP

**Nomor : 79 /Pid.C/2024/PN Pij**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau  
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

I.

1. Nama lengkap : **Robert Budiman panggilan Robert;**
2. Tempat lahir : Ampang Kuranji;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji,  
Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

II.

1. Nama lengkap : **Jeng Putra panggilan Jeng;**
2. Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 2 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji,  
Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Susunan Persidangan :**

- Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,.....Sebagai Hakim;
- Robiansyah, S.H.. .....Sebagai Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 79/Pid.C/2024/PN Pij

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brigadir Yayan Saputra,.....Sebagai Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Brigadir Yayan Saputra (Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Rumbai) tanggal 24 Juni 2024 ;

- a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.-----Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 Kg (seratus kilogram);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand tanpa bodi dan nomor polisi;
- c.----Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama :
  1. Haryusri;
  2. Pingki Anggara;
  3. Iyal Hendri;yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;
- d.--Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;
- e.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara aquo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 79/Pid.C/2024/PN Pj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 2 (dua) karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 Kg (seratus kilogram), milik PT.SMP, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMP Afdeling Bulangan LC Sub Blok A06 yang terletak di Jorong Sungai Likian, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara memungut langsung berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tangan lalu dimasukkan kedalam karung lalu terkumpul 2 (dua) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 Kg (seratus kilogram), tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand tanpa bodi dan nomor polisi;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil secara tanpa izin berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa 2 (dua) karung yang digunakan untuk mengangkut berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 Kg (Seratus kilogram) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand tanpa bodi dan nomor polisi merupakan milik Terdakwa I Robert Budiman;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT.SMP tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.Sak Aye adalah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berhak atas sawit tersebut yaitu PT.SMP;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda didalam KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 79/Pid.C/2024/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana sebagaimana yang dituduhkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa, dimana berdasarkan fakta di persidangan menyatakan tempat terjadinya pengambilan bahwa Para Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 2 (dua) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 Kg (seratus kilogram) serta mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand warna Hitam tanpa bodi dan nomor polisi milik Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMP Afdeling Bulangan LC Sub Blok A06 yang terletak di Jorong Sungai Likian, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, sehingga tidak dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya maka terhadap pertimbangan tersebut Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 Kg (seratus kilogram);

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 79/Pid.C/2024/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. SMP melalui saksi Haryusri);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand tanpa bodi dan nomor polisi;

(Dikembalikan kepada Terdakwa I Robert Budiman);

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

#### Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. SMP;

#### Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Robert Budiman panggilan Robert** dan terdakwa II **Jeng Putra panggilan Jeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 79/Pid.C/2024/PN Pj/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 100 Kg (seratus kilogram);

**(ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. SMP melalui saksi Haryusri);**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Grand tanpa bodi dan nomor polisi;

**(Dikembalikan kepada terdakwa I Robert Budiman panggilan Robert);**

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh : Tedy Rinaldy Santoso, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Robiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Robiansyah, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor : 79/Pid.C/2024/PN Pij

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)